

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Mandiri AXA General Insurance
Nama Produk	: Asuransi Kebakaran
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Deskripsi Produk	: Asuransi Kebakaran memberikan ganti rugi atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan akibat risiko kebakaran atau peristiwa lain yang dijamin oleh Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI).

Fitur Utama Asuransi Umum

Ketentuan Underwriting	: Tertanggung memiliki harta benda berupa bangunan atau isi bangunan yang dapat diasuransikan atau tidak termasuk dalam harta benda yang dikecualikan dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia. Informasi yang perlu dilengkapi untuk penentuan harga dan kondisi pertanggungan adalah : Okupasi risiko, Kelas konstruksi bangunan dan informasi terkait tingkat risiko dan perlindungan risiko seperti Jenis Stock, Ketersediaan, Alat Pemadam kebakaran dan Catatan Kerugian.
Tambahan Kondisi	: <ol style="list-style-type: none">1. Dengan catatan tidak ada klaim sampai tanggal pengikatan2. Tidak ada catatan kerugian untuk 3 tahun terakhir dan 6 tahun untuk risiko Banjir3. Dengan catatan Bukan Area Banjir4. Dengan catatan bukan merupakan risiko pasar atau berada atau berdekatan dengan area pasar
Ketentuan Tambahan	: Setiap Penyimpangan harus mendapat persetujuan dari Underwriting Kantor Pusat.
Periode dan Skema Pembayaran Premi	: 1 (satu) tahun Premi dibayarkan sekaligus diawal pertanggungan
Metode Pembayaran Premi	: Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kartu kredit atau <i>virtual account</i> atau dana.
Mata Uang	: Rupiah
Uang Pertanggungan	: Sampai dengan Rp. 5.000.000.000 Total Uang Pertanggungan berlaku untuk Perluasan Jaminan FWTWD jika diberlakukan diskon tarif maksimal 20%, adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Total Uang Pertanggungan Lantai 1 = Jumlah TSI dibagi Jumlah lantai• Total Uang Pertanggungan Lantai 2 keatas = Jumlah TSI dikurangi TSI Lantai 1 Detail tarif premi dan contoh perhitungannya terdapat di Lampiran 1
Obyek Pertanggungan	: Bangunan, Isi Bangunan, Stok dan Mesin
Jaminan Utama & Perluasan Jaminan	: Jaminan Utama : Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap Perluasan Jaminan (Opsional) :

- Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru-Hara (RSMD 4.1B/2007) kecuali untuk semua kota di Papua, Palu, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Timor Barat
- Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air (dengan catatan bukan di wilayah kelurahan yang dikecualikan)
- Gempa Bumi, Letusan Gunung Merapi dan Tsunami

Okupasi : Tercantum dalam Lampiran 1

Kelas Konstruksi : Kelas 1

Risiko Sendiri :

- Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap : Nihil
- Kerusakan, Pemogokan dan Perbuatan Jahat (RSMD 4.1A / 2007) : 10% dari klaim dijamin, minimal Rp 10.000.000
**Berlaku jika terdapat perluasan jaminan RSMD 4.1B/2007*
- Huru-Hara : 15% dari klaim dijamin, minimal IDR 20.000.000
**Berlaku jika terdapat perluasan jaminan RSMD 4.1B/2007*
- Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air : 10% dari klaim dijamin
**Berlaku jika terdapat perluasan jaminan Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air*
- Tanah Longsor, turunnya muka tanah dan keruntuhan : 10% dari klaim dijamin
**Berlaku jika terdapat perluasan jaminan Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air*
- Gempa Bumi, Letusan Gunung Merapi dan Tsunami : 2.5% dari Total Harga Pertanggungan
**Berlaku jika terdapat perluasan Gempa Bumi*

Tarif Premi : Tercantum dalam Lampiran 1

Manfaat

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. KEBAKARAN

- 1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- 1.2. yang diakibatkan oleh :
 - 1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 1.2.2. hubungan arus pendek;
 - 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.

Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. LEDAKAN

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungangan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, *Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.*

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. ASAP

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Resiko

- Risiko Investasi :
Asuransi Kebakaran bukan merupakan produk unit link sehingga tidak ada risiko investasi di dalamnya
- Risiko bagi Tertanggung :
Risiko yang terjadi adalah risiko yang masuk kedalam pengecualian polis.

Biaya

Biaya Materai : Rp. 10.000

Pengecualian

I. Risiko yang Dikecualikan

1. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
2. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah atau dengan sepengetahuan Tertanggung;
3. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
4. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
5. Segala macam bahan peledak;
6. Reaksi nuklir
7. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
8. Segala macam bentuk gangguan usaha;
9. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
10. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
11. Biaya pembersihan puing-puing

II. Harta Benda atau kepentingan yang dikecualikan

1. Kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :
 - a) Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - b) Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
2. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
3. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya; Ketentuan mengenai pengecualian mengacu kepada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI).
4. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
5. barang antik atau barang seni;
6. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
7. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
8. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
9. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
10. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
11. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Ketentuan mengenai pengecualian mengacu kepada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI). Beberapa resiko pengecualian dan harta benda/ kepentingan yang dikecualikan dapat dijamin sebagai perluasan dan secara tegas dijamin disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

Persyaratan dan tata cara

Prosedur Penutupan Asuransi

1. Tertanggung mengajukan permohonan kepada penanggung melalui website MyPage dan mengisi data pertanggung dan ketentuan lainnya yang ada di website MyPage.
2. Membayar premi yang telah dihitung sesuai dengan jaminan yang telah dipilih oleh Tertanggung dengan pilihan cara pembayaran yang ada di website MyPage.

Prosedur Pengajuan Perubahan

Jika terdapat perubahan maka Tertanggung wajib menginformasikan ke asuransi mengenai perubahan yang terjadi atau jika polis akan dibatalkan maka Tertanggung harus menyampaikan pengajuan pembatalan kepada asuransi.

- 1) Pengajuan perubahan/pembatalan disampaikan tertulis melalui Formulir Pengajuan Perubahan/Pembatalan yang diisi dengan lengkap dan disampaikan *Customer Service* MAGI.
- 2) *Customer Service* akan menyampaikan ke Sales/Underwriting untuk dilakukan penilaian lebih lanjut
- 3) Jika perubahan /pembatalan dapat diproses, maka Nota Perubahan atau Pembatalan akan diterbitkan dan dikirimkan ke Tertanggung
- 4) Selanjutnya MAGI akan melakukan pengembalian Premi (jika ada) atau akan menagihkan Premi (jika terdapat tambahan Premi).

Tata Cara Pengaduan

Tertanggung dapat mengajukan pengaduan langsung ke *customer service walk in* di kantor cabang terdekat, atau melalui telepon ke Customer Care Center MAGI di no telepon **1500 733** dan email ke customer.general@axa-mandiri.co.id.

Prosedur Pelaporan Klaim

Jika terjadi kerugian, Peserta dapat melaporkan klaimnya ke *Customer Care Center* MAGI di no. telepon **1500 733**; email customer.general@axa-mandiri.co.id.

Prosedur dan Dokumen Klaim

1. Prosedur Klaim

- 1.1 Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dalam Polis ini, *wajib* :
 - 1.1.1 segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
 - 1.1.2 dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
 - 1.1.3 paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
- 1.2 Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
 - 1.2.1 sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;
 - 1.2.2 mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;
 - 1.2.3 memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

2. Dokumen Klaim

Pemberitahuan pelaporan klaim tersebut dilakukan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir laporan klaim dan menyerahkan kepada Penanggung;
- b. Menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;

- c. Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- d. Memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.
- e. Menyerahkan dokumen pendukung klaim sebagai berikut:
 - Klaim Bangunan
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan dari kontraktor
 - Gambar/ Lay out bangunan atau ruangan yang mengalami kerusakan
 - Copy SHM/cert bangunan yang di agunkan (khusus nasabah Bank Mandiri)
 - Surat Perjanjian Kredit (khusus nasabah Bank Mandiri)
 - Klaim Isi Bangunan (Content)
 - Copy kwitansi awal pembelian barang
 - Daftar inventaris barang (bila ada)
 - Klaim Stok
 - Catatan stok 3 bulan sebelum kejadian
 - Copy kartu stok (bila ada)
 - Catatan keluar masuk barang sebelum kejadian berikut dengan bukti pendukungnya
 - Copy kwitansi pembelian
 - Klaim Mesin atau Inventory
 - Copy kwitansi pembelian mesin berikut dengan spesifikasinya
 - Quotation perbaikan atau penggantian dari repairer/ authorised distributor

3. Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Simulasi

Ilustrasi Perhitungan Tarif Premi

Seorang Bapak X ingin mengajukan permohonan asuransi terhadap asetnya berupa rumah tinggal. Aset yang dimiliki adalah Bangunan rumah tinggal dengan Nilai pertanggung Rp. 1.000.000.000 dan dengan periode asuransi 1 tahun. Besar biaya yang harus dibayar Bapak X adalah sebagai berikut :

- Biaya premi	Rp 1.000.000.000 x 0.294‰	: Rp. 294.000
- Biaya materai		: Rp. 10.000
Biaya total		: Rp. 304.000

Jadi, total biaya yang harus dibayarkan Bapak X untuk membeli produk asuransi ini adalah sebesar Rp. 304.000

Ilustrasi Perhitungan Klaim

Bapak X yang disebutkan pada point di atas mengalami musibah kebakaran. Kebakaran disebabkan karena hubungan arus pendek (*short circuit*). Kerugian ditaksir mencapai Rp.100.000.000. Bapak X mengajukan klaim asuransi atas rumahnya tersebut kepada MAGI. Berapa besarnya pembayaran klaim yang akan dibayarkan MAGI?

Tim klaim non-property MAGI menilai kerugian dengan menunjuk loss adjuster independet. Dari hasil investigasi dan penelaahan berdasarkan dokumen-dokumen klaim yang disampaikan bahwa kerugian yang dipertanggungkan sesuai ketentuan polis adalah senilai Rp. 95.000.000.

Biaya loss adjuster senilai Rp. 7.500.000 ditanggung MAGI.

Setelah dianalisa bahwa penyebab klaim tidak dikecualikan didalam polis dan deductible untuk rumah tinggal adalah nihil, sehingga MAGI harus membayar kerugian Bapak X sebesar Rp. 95.000.000.

Informasi Tambahan

A. Definisi-definisi penting Polis Asuransi Kebakaran antara lain :

1. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
2. Pemoqokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
5. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. Pembangkian Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
8. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
10. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkian dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.

11. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
16. Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
17. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
18. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.
19. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
20. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
21. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
22. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
23. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
24. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama

minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

25. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
26. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
27. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
28. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
29. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
30. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
31. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
32. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
33. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
34. Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
35. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
36. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

B. Catatan Penting :

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT Mandiri AXA General Insurance dan dipergunakan sebagai informasi bagi Anda mengenai produk Asuransi Kebakaran dari PT Mandiri AXA General Insurance.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.
3. Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon dan / atau komisi bagi pihak tertanggung dan / atau pihak pemasar (agen / broker / intermediary lainnya)

4. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi
5. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat– syarat, ketentuan dan penggunaan yang berlaku, serta dengan membaca Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat–syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, dapat menghubungi PT. Mandiri AXA General Insurance Customer Care Center di 1500733, email ke customer.general@axa.mandiri.co.id atau melalui website di www.axa-mandiri.co.id.
6. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT Mandiri AXA General Insurance dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Mandiri AXA General Insurance atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT Mandiri AXA General Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
04/03/2023

Lampiran 1
(Okupasi dan Tarif Premi) :

Tipe Bangunan Khusus untuk mall & highrise building, objek pertanggung jawaban yang terletak di lantai 2 dan di atasnya yang tidak pernah terkena banjir TETAPI TIDAK DIBERLAKUKAN pengurangan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi 20% dari tarif Premi atau Kontribusi.	Apartemen / Kantor Apartement / Office < 6 storeys 2971		Apartemen / Kantor Apartement / Office > 6 -18 storeys 2972		Apartemen / Kantor Apartement / Office > 18 -24 storeys 2973		Apartemen / Kantor Apartement / Office > 24 storeys 2975		Rumah Tinggal Dwelling house not classified as shop houses (ruko) no exceeding 3 storeys 2976		Rumah tinggal untuk kos-kosan Dwelling House for boarding 29761	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum

Bangunan & Isi Bangunan - NON GEMPA BUMI

Jakarta, Banten & Jabar

Flexas	0.03680%	0.04600%	0.03850%	0.04810%	0.03760%	0.04200%	0.04550%	0.05690%	0.02940%	0.03280%	0.04780%	0.05970%
FWTWD	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%
RSMDCC	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%
Total rate	0.08690%	0.11100%	0.08860%	0.11310%	0.08770%	0.10700%	0.09560%	0.12190%	0.07950%	0.09780%	0.09790%	0.12470%

Bangunan & Isi Bangunan - NON GEMPA BUMI

Diluar Jakarta, Banten & Jabar

Flexas	0.03680%	0.04600%	0.03850%	0.04810%	0.03760%	0.04200%	0.04550%	0.05690%	0.02940%	0.03280%	0.04780%	0.05970%
FWTWD	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%
RSMDCC	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%
Total rate	0.08190%	0.10600%	0.08360%	0.10810%	0.08270%	0.10200%	0.09060%	0.11690%	0.07450%	0.09280%	0.09290%	0.11970%

Tipe Bangunan Khusus untuk mall & highrise building, objek pertanggung jawaban yang terletak di lantai 2 dan di atasnya yang tidak pernah terkena banjir TETAPI TIDAK DIBERLAKUKAN pengurangan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi 20% dari tarif Premi atau Kontribusi.	Toko Individual shop / shophouse 2934		Toko di shopping mall Shop in shopping mall Grade A 29313 A		Toko di shopping mall Shop in shopping mall Grade B 29313 B		Apotik Dispensary 2930		Klinik Clinic 2951		Sekolah / tempat training School / training center 2953	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum

Bangunan & Isi Bangunan - NON GEMPA BUMI

Jakarta, Banten & Jabar

Flexas	0.15200%	0.19000%	0.08930%	0.11170%	0.22340%	0.27920%	0.08890%	0.11120%	0.03780%	0.04720%	0.03860%	0.04830%
FWTWD	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%
RSMDCC	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%
Total rate	0.20210%	0.25500%	0.13940%	0.17670%	0.27350%	0.34420%	0.13900%	0.17620%	0.08790%	0.11220%	0.08870%	0.11330%

Bangunan & Isi Bangunan - NON GEMPA BUMI

Diluar Jakarta, Banten & Jabar

Flexas	0.15200%	0.19000%	0.08930%	0.11170%	0.22340%	0.27920%	0.08890%	0.11120%	0.03780%	0.04720%	0.03860%	0.04830%
FWTWD	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%
RSMDCC	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%
Total rate	0.19710%	0.25000%	0.13440%	0.17170%	0.26850%	0.33920%	0.13400%	0.17120%	0.08290%	0.10720%	0.08370%	0.10830%

GEMPA BUMI

EARTHQUAKE

Tipe Bangunan Building Type	TARIF PREMI / PREMIUM RATE					
	ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V	
Rumah Tinggal	0.0760%	0.0790%	0.1040%	0.1350%	0.1600%	
Gedung Komersil / Commercial Building	<= 9 lantai	0.0750%	0.0760%	0.1000%	0.1430%	0.1900%
	> 9 lantai	0.1120%	0.1150%	0.1220%	0.1530%	0.2000%

Perhitungan untuk Perluasan Jaminan Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air (FWTWD) di Lantai 2 :

Tipe Bangunan Khusus untuk mall & highrise building, objek pertanggungan yang terletak di lantai 2 dan di atasnya yang tidak pernah terkena banjir TETAPI DIBERLAKUKAN pengurangan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi 20% dari tarif Premi atau Kontribusi.	Apartemen / Kantor Apartement / Office < 6 storeys 2971		Apartemen / Kantor Apartement / Office > 6 -18 storeys 2972		Apartemen / Kantor Apartement / Office > 18 -24 storeys 2973		Apartemen / Kantor Apartement / Office > 24 storeys 2975		Toko di shopping mall Shop in shopping mall Grade A 29313 A		Toko di shopping mall Shop in shopping mall Grade B 29313 B	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Bangunan & Isi Bangunan - NON GEMPA BUMI												
Jakarta, Banten & Jabar												
Flexas	0.03680%	0.04600%	0.03850%	0.04810%	0.03760%	0.04200%	0.04550%	0.05690%	0.08930%	0.11170%	0.22340%	0.27920%
FWTWD (Rate Lt.1 sebelum diskon)	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%	0.05000%
FWTWD (Rate Lt.2 keatas setelah diskon)	0.04000%	0.04000%	0.04000%	0.04000%	0.04000%	0.04000%	0.04000%	0.04000%	0.04000%	0.04000%	0.04000%	0.04000%
RSMDCC	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%
Total rate	0.12690%	0.15100%	0.12860%	0.15310%	0.12770%	0.14700%	0.13560%	0.16190%	0.17940%	0.21670%	0.31350%	0.38420%
Bangunan & Isi Bangunan - NON GEMPA BUMI												
Diluar Jakarta, Banten & Jabar												
Flexas	0.03680%	0.04600%	0.03850%	0.04810%	0.03760%	0.04200%	0.04550%	0.05690%	0.08930%	0.11170%	0.22340%	0.27920%
FWTWD (Rate Lt.1 sebelum diskon)	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%	0.04500%
FWTWD (Rate Lt.2 keatas setelah diskon)	0.03600%	0.03600%	0.03600%	0.03600%	0.03600%	0.03600%	0.03600%	0.03600%	0.03600%	0.03600%	0.03600%	0.03600%
RSMDCC	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%	0.00010%	0.01500%
Total rate	0.11790%	0.14200%	0.11960%	0.14410%	0.11870%	0.13800%	0.12660%	0.15290%	0.17040%	0.20770%	0.30450%	0.37520%

CONTOH PERHITUNGAN PREMI FWTWD

Khusus untuk mall & highrise building, objek pertanggungan yang terletak di lantai 2 dan di atasnya yang tidak pernah terkena banjir **TETAPI DIBERLAKUKAN** pengurangan tarif Premi atau Kontribusi paling tinggi 20% dari tarif Premi atau Kontribusi.

Keterangan	Objek	TSI	# Lantai	TSFWD
	Jl. Braga No.133, Braga, Jawa Barat	Bangunan Gedung Kantor	3,000,000,000	4
TSI lantai 1				750,000,000
Rate lantai 1 Sebelum Diskon				0.0450%
Premi Lt. 1 (Tanpa Diskon)				337,500
TSI lantai 2 ke atas				2,250,000,000
Rate lantai 2 keatas setelah diskon				0.036%
Premi Lt. 2 ke atas setelah diskon 20%				810,000
Global Premi				1,147,500
Global Rate				0.0382500%
TOTAL		3,000,000,000		1,147,500